



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dan khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Alias Muh.Ali Bin Raupe ;
2. Tempat lahir : Bone ;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/11 Mei 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kajua, Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu siattinge Kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Usman Alias Muh.Ali Bin Raupe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diancam dengan hukuman pidana lebih dari lima tahun yaitu dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan berdasarkan pasal 56 KUHP, maka Terdakwa diampingi oleh seorang Kuasa Hukum bagi Terdakwa yaitu saudara/i yang bernama Rahmawati,S.H,M.H, Sarmawati,S.H,M.H dan Ahmad,SH, Advokat/Konsultan Hukum dari LBH Bhakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Bone berlatar di Jalan HOS Cokroaminoto Lr.2 No.2 Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2022, didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor.315/SK/X/2022/PN.Wtp tertanggal 5 Oktober 2022 untuk membantu pembelaan Terdakwa di muka persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Usman Alias Muh.Ali Bin Raupe terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Merampas nyawa orang lain yakni Supu Bin Manggu (Almarhum) “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Alias Muh.Ali Bin Raupe dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah parang celurit yang panjangnya sekitar 46 cm dengan lebar 31 cm tanpa warangka ;
 2. 1 (satu) bilah sabit yang panjangnya 28 cm dan lebar 31 cm lengkap dengan warangka ;
 3. 1 (satu) pasang sepatu bot berwarna kuning, 1 (satu) lembar baju lengan panjang lengkap dengan penutup kepala berwarna biru terang, 1 (satu) celana pendek berwarna biru terang, 1 (satu) lembar baju berwarna abu kecoklatan, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru pudar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Requisitoir / Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Nota Pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair ;

Bahwa terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE pada Bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Kajuara Desa Mattoanging Kec. Tellu Settingnge Kab. Bone, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

Karena marah pada saat lelaki SUPU BIN MANGGU (korban) yang telah mencabut tanaman kelapa milik terdakwa, sehingga terdakwa memiliki dendam dan menyiapkan celurit yang dipasang di balik pintu rumah terdakwa sehingga terdakwa mencari korban hendak menyuruh korban untuk menanam kembali pohon kelapa miliknya yang telah dicabut oleh korban oleh karena terdakwa menyimpan dendam terhadap korban sehingga pada saat terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE sedang duduk di teras rumahnya dan melihat korban Lelaki SUPU BIN MANGGU melintas di depan rumah terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE dengan membawa pakan ternak berupa rumput gajah, kemudian terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE berteriak memanggil Lelaki SUPU BIN MANGGU (korban) dengan berkata "Ooo... SUPU LOKKA MUTANENG PAIMENG RO KALUKUE" (Ooo... SUPU pergi tanam kembali itu kelapa). Setelah itu korban Lel. SUPU BIN MANGGU menjawab dengan berkata "DEWELO" (saya tidak mau) dan kemudian saat itulah terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE mulai emosi dan menjawab "TANA KU RO" (tanah saya itu) sehingga terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE langsung masuk ke dalam rumahnya dan mengambil parang celurit yang terdapat di belakang pintu utama rumah terdakwa yang telah dipersiapkan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp



sebelumnya dan langsung menuju ke arah korban yang sedang berada di depan pagar rumah terdakwa. Saat itu juga terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE langsung menebaskan parang yang ada di tangan kanan terdakwa ke bagian kepala korban Lel. SUPU BIN MANGGU. Sehingga korban Lel. SUPU BIN MANGGU bergerak maju dan memegang tangan kanan terdakwa dan terjadi Tarik menarik antara terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE dengan korban Lel. SUPU BIN MANGGU karena berusaha merebut parang celurit milik terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE ;

Karena merasa terdesak, kemudian terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE membuang parang celurit miliknya dan langsung merebut sabit milik korban Lel. SUPU BIN MANGGU yang ada di tangan kanan korban dan langsung menebaskannya sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian perut korban Lel. SUPU BIN MANGGU dan menimbulkan luka robek di bagian perut sehingga usus korban terburai dan korbanpun terjatuh ke tanah dengan posisi miring. Karena melihat korban Lel. SUPU BIN MANGGU masih bergerak sehingga terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE kembali menebaskan/menggorok bagian leher korban Lel. SUPU BIN MANGGU dengan celurit yang di bawanya sebanyak 2 (dua) kali hingga korbanpun meninggal dunia. Setelah memastikan korban telah meninggal dunia lalu terdakwa pergi membersihkan sabit yang digunakan memarangi korban Lel. SUPU BIN MANGGU dan terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE juga membersihkan tangan dan dirinya yang berlumuran darah lalu masuk ke dalam rumahnya ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka korban meninggal dunia pada hari itu juga dengan hasil *visum et repertum* Nomor 128/03/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa oleh dr. H.Isyar Mirdal, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada pipi kiri bawah samping mulut dengan diameter ± 4 cm dengan kedalaman $\pm 0,5$ cm akibat trauma benda tajam.
 - Luka robek pada leher bagian kiri samping dibawah dagu dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 2 cm akibat trauma benda tajam.
 - Luka robek pada leher bagian kanan samping dibawah dagu dengan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 3 cm akibat trauma benda tajam.
 - Luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 10 cm akibat trauma benda tajam.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dada kanan bagian samping dengan diameter \pm 9 cm dengan kedalaman \pm 7 cm akibat trauma benda tajam.
- Luka robek pada perut kiri bagian depan samping pusat disertai dengan pengeluaran organ (usus) dengan diameter \pm 18 cm akibat trauma benda tajam.

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana.*-----

Subsidiar:

Bahwa terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE pada Bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Kajuara Desa Mattoanging Kec. Tellu Settingnge Kab. Bone, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone dengan *Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE sedang duduk di teras rumahnya kemudian terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUP melihat korban Lel. SUPU BIN MANGGU melintas di depan rumah terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE dengan membawa pakan ternak berupa rumput gajah, kemudian terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE meneriaki Lel. Korban Lel. SUPU BIN MANGGU dengan berkata "Ooo... SUPU LOKKA MUTANENG PAIMENG RO KALUKUE" (Ooo... SUPU pergi tanam kembali itu kelapa). Setelah itu korban Lel. SUPU BIN MANGGU menjawab dengan berkata "DEWELO" (saya tidak mau) dan kemudian saat itulah terdakwa Lel. USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE mulai emosi dan menjawab "TANA KU RO" (tanah saya itu) sehingga terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE langsung masuk ke dalam rumahnya dan mengambil parang celurit yang terdapat di belakang pintu utama rumah saya dan langsung menuju ke arah korban yang sedang berada di depan pagar rumah terdakwa. Saat itu juga terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE langsung menebaskan parang yang ada di tangan kanan terdakwa ke bagian kepala korban Lel SUPU BIN MANGGU. Sehingga korban Lel. SUPU BIN MANGGU bergerak maju dan memegang tangan kanan terdakwa dan terjadi Tarik menarik antara terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE dengan korban Lel.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPU BIN MANGGU karena berusaha merebut parang celurit milik terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE ;

Karena merasa terdesak, kemudian terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE membuang parang celurit miliknya dan langsung merebut sabit milik korban Lel. SUPU BIN MANGGU yang ada di tangan kanan korban dan langsung menebaskannya sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian perut korban Lel. SUPU BIN MANGGU dan menimbulkan luka robek di bagian perut sehingga usus korban terburai dan korbanpun terjatuh ke tanah dengan posisi miring. Karena melihat korban Lel. SUPU BIN MANGGU masih bergerak sehingga terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE kembali menebaskan/menggorok bagian leher korban Lel. SUPU BIN MANGGU dengan celurit yang di bawanya sebanyak 2 (dua) kali hingga korbanpun meninggal dunia. Setelah memastikan korban telah meninggal dunia lalu terdakwa pergi membersihkan sabit yang digunakan memarangi korban Lel. SUPU BIN MANGGU dan terdakwa USMAN ALIAS MUH. ALI BIN RAUPE juga membersihkan tangan dan dirinya yang berlumuran darah lalu masuk ke dalam rumahnya ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka korban meninggal dunia pada hari itu juga dengan hasil *visum et repertum* Nomor 128/03/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa oleh dr. H.Isyar Mirdal, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada pipi kiri bawah samping mulut dengan diameter ± 4 cm dengan kedalaman $\pm 0,5$ cm akibat trauma benda tajam.
 - Luka robek pada leher bagian kiri samping dibawah dagu dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 2 cm akibat trauma benda tajam.
 - Luka robek pada leher bagian kanan samping dibawah dagu dengan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 3 cm akibat trauma benda tajam.
 - Luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 10 cm akibat trauma benda tajam.
 - Luka robek pada dada kanan bagian samping dengan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 7 cm akibat trauma benda tajam.
 - Luka robek pada perut kiri bagian depan samping pusat disertai dengan pengeluaran organ (usus) dengan diameter ± 18 cm akibat trauma benda tajam.

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.*-----

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan isi semua Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustaming Alias Cambangnge Bin Seni. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan di dalam ruang sidang ini sehubungan dengan yang saksi ketahui bahwa terdakwa pernah melakukan pembunuhan dengan cara menggorok leher korban Supu / korban pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di Dusun Kajuara Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kab.Bone ;
- Bahwa saksi melihatnya dari jarak kurang lebih 10 meter jauhnya dan pada waktu itu saksi hanya sendiri yang melihat karena orang takut, waktu itu saksi mau pergi kesawah dan melihat terdakwa menggorok leher korban Supu saat korban terjatuh tertelungkup akan tetapi saksi tidak tahu apakah korban Supu saat itu sudah meninggal dunia karena saksi pergi kerumah Kepala Desa setelah itu saksi pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut akan tetapi Pak Kepala Desa tidak ada dirumahnya sehingga saksi pergi ke rumah Pak Sekdes setelah itu Pak Sekdes pergi kerumah Kepala Desa;
- Bahwa sebelumnya yang saksi ketahui bahwa korban Supu mencabut dan membabat tanaman kelapa milik terdakwa, sehingga terdakwa menyuruh korban Supu untuk menanam kembali akan tetapi korban Supu tidak mau karena kepala tersebut ditanah diatas tanah milik korban Supu ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 128/03/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa oleh dr. H.Isyar Mirdal, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dfan pada korban ditemukan :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada pipi kiri bawah samping mulut dengan diameter ± 4 cm dengan kedalaman $\pm 0,5$ cm akibat trauma benda tajam ;
- Luka robek pada leher bagian kiri samping dibawah dagu dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 2 cm akibat trauma benda tajam;
- Luka robek pada leher bagian kanan samping dibawah dagu dengan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 3 cm akibat trauma benda tajam ;
- Luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 10 cm akibat trauma benda tajam ;
- Luka robek pada dada kanan bagian samping dengan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 7 cm akibat trauma benda tajam ;
- Luka robek pada perut kiri bagian depan samping pusat disertai dengan pengeluaran organ (usus) dengan diameter ± 18 cm akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Mursalin Bin Hadawing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa pernah melakukan pembunuhan dengan cara menggorok leher korban Supu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di Dusun Kajuara Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kab.Bone ;
- Bahwa saat itu saksi mau pergi kesawah membawa bibit padi kemudian melihat Terdakwa dan korban Supu ada cekcok, Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan terdakwa dengan korban karena saksi melihat dari jarak kurang lebih 10 meter, pada waktu itu saksi melihat terdakwa membawa sabit dan korban juga membawa sabit karena sedang membawa rumput gajah untuk pakan ternaknya ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang tangan korban Supu, karena korban Supu melakukan perlawanan dan sehingga sabit milik terdakwa terjatuh sehingga saksi amankan kemudian Terdakwa mengambil sabit milik korban Supu lalu korban Supu terjatuh ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat terdakwa menggorok leher korban karena saksi berusaha mencari pertolongan dari orang sekitar saat saksi melihat lagi korban Supu sudah terjatuh dalam keadaan tertelungkup ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membacok tangan korban Supu sebanyak satu kali setelah itu tidak lama kemudian korban Supu terjatuh tertelungkup dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan orang sudah berdatangan untuk melihat keadaan korban dan sudah tidak bergerak dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa kurang lebih 1 Jam setelah kejadian kami dengar informasi kalau korban Supu sudah meninggal dunia dengan kondisi korban saat itu saksi melihat ususnya terburai keluar lehernya luka parah bekas bacokan dan lengannya luka-luka ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 128/03/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa oleh dr. H.Isyar Mirdal, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dfan pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada pipi kiri bawah samping mulut dengan diameter ± 4 cm dengan kedalaman $\pm 0,5$ cm akibat trauma benda tajam ;
 - Luka robek pada leher bagian kiri samping dibawah dagu dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 2 cm akibat trauma benda tajam;
 - Luka robek pada leher bagian kanan samping dibawah dagu denngan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 3 cm akibat trauma benda tajam ;
 - Luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 10 cm akibat trauma benda tajam ;
 - Luka robek pada dada kanan bagian samping dengan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 7 cm akibat trauma benda tajam ;
 - Luka robek pada perut kiri bagian depan samping pusat disertai dengan pengeluaran organ (usus) dengan diameter ± 18 cm akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Terdakwa benar, sebelum paraf dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Supu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di Dusun Kajura Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kab.Bone ;
- Bahwa awalnya korban Supu sementara lewat depan rumah dari mengambil rumput gajah untuk memberikan pakan ternaknya, kemudian Terdakwa panggil singgah sebentar menyampaikan bahwa “kenapa kamu cabut kelapa Terdakwa” kemudian Terdakwa meminta korban Supu agar menanam kembali kelapa yang sudah dicabut” akan tetapi tidak mau dan bahkan korban Supu emosi ;
- Bahwa sementara berbicara dengan korban Supu tidak terima diminta menanam kembali kelapa Terdakwa yang dicabut korban lalu emosi dan memegang kepala sabitnya karena Terdakwa merasa terancam kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil sabit lalu keluar menemui korban dan terjadi tarik-menarik sehingga sabit Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengambil sabit milik korban lalu membacok korban berkali-kali ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membacok korban menggunakan sabit milik korban Supu yang kena sabetan diperut sebanyak tiga kali, tangan, kemudian karena masih melawan sehingga Terdakwa gorok lehernya sebanyak dua kali dan kondisi korban Supu saat itu dalam kondisi terjatuh tertelungkup, ususnya terburai dan Terdakwa melihat sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa korban mengalami Luka robek pada perut kiri bagian depan samping pusat disertai dengan pengeluaran organ (usus) dengan diameter \pm 18 cm akibat trauma benda tajam ;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat korban Supu tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa pergi ke rumah membersihkan badan Terdakwa lalu pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan diri bahwa Terdakwa telah membunuh Supu, lalu Kepala Desa membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan bantuan akan tetapi keluarga korban menolak untuk menerima bantuan dari Terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 128/03/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa oleh dr. H.Isyar Mirdal, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dfan pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada pipi kiri bawah samping mulut dengan diameter ± 4 cm dengan kedalaman $\pm 0,5$ cm akibat trauma benda tajam ;
 - Luka robek pada leher bagian kiri samping dibawah dagu dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 2 cm akibat trauma benda tajam;
 - Luka robek pada leher bagian kanan samping dibawah dagu denngan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 3 cm akibat trauma benda tajam ;
 - Luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 10 cm akibat trauma benda tajam ;
 - Luka robek pada dada kanan bagian samping dengan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 7 cm akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang celurit yang panjangnya sekitar 46 cm dengan lebar 31 cm tanpa warangka ;
2. 1 (satu) bilah sabit yang panjangnya 28 cm dan lebar 31 cm lengkjak dengan warangka ;
3. 1 (satu) pasang sepatu bot berwarna kuning ;
4. 1 (satu) lembar naju lengan panjang lengkap dengan penutup kepala berwarna biru terang ;
5. 1 (satu) celana pendek berwarna biru terang ;
6. 1 (satu) lembar baju berwarna abu kecoklatan ;
7. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru pudar ;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 243 / Pen. Pid / 2022 / PN Wtp atas nama Terdakwa Usman Alias Muh.Ali Bin Raupe, tertanggal 22 Juni 2022, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Supu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di Dusun Kajuara Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kab.Bone ;
- Bahwa awalnya korban Supu sementara lewat depan rumah dari mengambil rumput gajah untuk memberikan pakan ternaknya, kemudian Terdakwa panggil singgah sebentar menyampaikan bahwa “kenapa kamu cabut kelapa Terdakwa” kemudian Terdakwa meminta korban Supu agar menanam kembali kelapa yang sudah dicabut” akan tetapi tidak mau dan bahkan korban Supu emosi ;
- Bahwa sementara berbicara dengan korban Supu tidak terima diminta menanam kembali kelapa Terdakwa yang dicabut korban lalu emosi dan memegang kepala sabitnya karena Terdakwa merasa terancam kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil sabit lalu keluar menemui korban dan terjadi tarik-menarik sehingga sabit Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengambil sabit milik korban lalu membacok korban berkali-kali ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membacok korban menggunakan sabit milik korban Supu yang kena sabetan diperut sebanyak tiga kali, tangan, kemudian karena masih melawan sehingga Terdakwa gorok lehernya sebanyak dua kali dan kondisi korban Supu saat itu dalam kondisi terjatuh tertelungkup, ususnya terburai dan Terdakwa melihat sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa korban mengalami Luka robek pada perut kiri bagian depan samping pusat disertai dengan pengeluaran organ (usus) dengan diameter \pm 18 cm akibat trauma benda tajam ;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat korban Supu tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa pergi ke rumah membersihkan badan Terdakwa lalu pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan diri bahwa Terdakwa telah membunuh Supu, lalu Kepala Desa membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan bantuan akan tetapi keluarga korban menolak untuk menerima bantuan dari Terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 128/03/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh dr. H.Isyar Mirdal, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dfan pada korban ditemukan :

- Luka robek pada pipi kiri bawah samping mulut dengan diameter ± 4 cm dengan kedalaman $\pm 0,5$ cm akibat trauma benda tajam ;
- Luka robek pada leher bagian kiri samping dibawah dagu dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 2 cm akibat trauma benda tajam;
- Luka robek pada leher bagian kanan samping dibawah dagu denngan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 3 cm akibat trauma benda tajam ;
- Luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 10 cm akibat trauma benda tajam ;
- Luka robek pada dada kanan bagian samping dengan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 7 cm akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain / Pembunuhan Berencana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (natuurlijk persoon, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap



orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Usman Alias Muh.Ali Bin Raupe sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain para terdakwa, serta para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan para terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian para terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain / Pembunuhan Berencana ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, kata "dengan sengaja" (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. Contoh kasus: seseorang ingin membunuh temannya, kemudian ia menembaknya menggunakan pistol di bagian kepala;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).



Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Contoh kasus: Saat melakukan perampokan pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak tajam, akibatnya kasir tersebut mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu menggorok orang dengan kapak tajam dapat menyebabkan seseorang mati ;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima. Contoh kasus: Seorang Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban. Tapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah, yang akan mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 65 – 66). Menurutnya, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67). Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap



kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu (hal. 67) ;

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68). Oleh karena itu, *opzet* perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk *opzet bij zekerheids-bewustzijn*, yaitu kesengajaan secara keinsafan kepastian (hal. 10) ;

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*).

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal. 69–70). Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi (hal. 70).

Menimbang, bahwa Pengertian Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa seseorang meninggal dunia (Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24).Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. suatu perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, untuk sengaja menghilangkan jiwa orang lain itu “seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang tersebut. Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya nyawa orang lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi. Dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang barulah delik tersebut sudah dianggap selesai, termasuk dalam delik yang



bersifat materil (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cetakan Kedua), hlm. 1) ;

Menimbang, bahwa untuk kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau (benda tajam), menembak menggunakan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja ataupun pengabaian. Selain itu perbuatan tersebut harus ditambah unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datang akibat itu (opzet bij mogelijkheidbewustzijn) (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 68) ;

Menimbang, bahwa pengertian direncanakan terlebih dahulu menurut R. Soesilo yaitu “Saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempat itu si pelaku dengan teman masih dapat berfikir-berfikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tapi ia tidak pergunkan ” ;

Menimbang, bahwa Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam bahasa asing (Belanda) disebut “moord” yang artinya sengaja dan direncanakan lebih dahulu yang menghilangkan jiwa orang lain. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku sedangkan dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang



diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan biasa yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat (Achmad Ali, 2010, Yusril Versus Criminal Justice System, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 48) ;

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Pemikiran yang pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam dan akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak ;

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya. Dalam suatu Arrest HR yang menyatakan bahwa: "Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang" ;

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang ;

Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang, syarat ini adalah syarat terpenting. Maksud suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, sudah terbentuk dengan telah terbentuknya syarat pertama dan syarat kedua. hanya dalam sudut pandang hukum pidana (Pasal 340 KUHP) sepanjang kehendak yang ditunjang dengan berencana itu belum diwujudkan dalam pelaksanaan hal ini hanya membuktikan adanya rencana. Dalam hal ini syarat ketiga dapat dipandang penting sebagai syarat untuk membuktikan telah terjadinya pembunuhan berencana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang ada dalam persidangan, bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Supu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di Dusun Kajuara Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kab.Bone ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya korban Supu sementara lewat depan rumah dari mengambil rumput gajah untuk memberikan pakan ternaknya, kemudian Terdakwa panggil singgah sebentar menyampaikan bahwa “kenapa kamu cabut kelapa Terdakwa” kemudian Terdakwa meminta korban Supu agar menanam kembali kelapa yang sudah dicabut” akan tetapi tidak mau dan bahkan korban Supu emosi ketika sedang berbicara dengan korban Supu yang tidak terima diminta menanam kembali kelapa Terdakwa yang dicabut korban lalu emosi dan memegang kepala sabitnya karena Terdakwa merasa terancam kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil sabit lalu keluar menemui korban dan terjadi tarik-menarik sehingga sabit Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengambil sabit milik korban lalu membacok korban berkali-kali ;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa membacok korban menggunakan sabit milik korban Supu yang kena sabetan di perut sebanyak tiga kali, tangan, kemudian karena masih melawan sehingga Terdakwa gorok lehernya sebanyak dua kali dan kondisi korban Supu saat itu dalam kondisi terjatuh tertelungkup, ususnya terburai dan Terdakwa melihat sudah tidak bernyawa lagi, korban mengalami Luka robek pada perut kiri bagian depan samping pusat disertai dengan pengeluaran organ (usus) dengan diameter ± 18 cm akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat korban Supu tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa pergi ke rumah membersihkan badan Terdakwa lalu pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan diri bahwa Terdakwa telah membunuh Supu, lalu Kepala Desa membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 128/03/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa oleh dr. H.Isyar Mirdal, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dfan pada korban ditemukan :

- Luka robek pada pipi kiri bawah samping mulut dengan diameter ± 4 cm dengan kedalaman $\pm 0,5$ cm akibat trauma benda tajam ;
- Luka robek pada leher bagian kiri samping dibawah dagu dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 2 cm akibat trauma benda tajam;
- Luka robek pada leher bagian kanan samping dibawah dagu denngan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 3 cm akibat trauma benda tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan diameter \pm 12 cm dengan kedalaman \pm 10 cm akibat trauma benda tajam ;
- Luka robek pada dada kanan bagian samping dengan diameter \pm 9 cm dengan kedalaman \pm 7 cm akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban / pembunuhan akan tetapi perbuatan tidak direncanakan terlebih dahulu dikarenakan sebelumnya korban Supu emosi ketika sedang berbicara dengan Terdakwa yang tidak terima diminta menanam kembali kelapa Terdakwa yang dicabut korban, lalu korban emosi dan memegang kepala sabitnya karena Terdakwa merasa terancam kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil sabit lalu keluar menemui korban dan terjadi tarik-menarik sehingga sabit Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengambil sabit milik korban lalu membacok korban berkali-kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyabit ke korban dalam kondisi suasana tidak tenang karena dalam suasana (batin) yang tidak tenang atau tergesa-gesa atau tiba-tiba, dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi dan tidak tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak serta Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana yang tidak tenang, dengan demikian unsur dengan rencana tidak terpenuhi, dengan demikian unsur “ Pembunuhan Berencana “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dikarenakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHPidana tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaritas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritasnya yaitu Pasal 338 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaritas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain / Pembunuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa / Setiap orang ” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” Barang Siapa / Setiap Orang ” adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Usman Alias Muh.Ali Bin Raupe sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain para terdakwa, serta para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan para terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian para terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain / Pembunuhan ;

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.1)

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. Contoh kasus: seseorang ingin membunuh temannya, kemudian ia menembaknya menggunakan pistol di bagian kepala;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Contoh kasus: Saat melakukan perampokan pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak tajam, akibatnya kasir tersebut mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu menggorok orang dengan kapak tajam dapat menyebabkan seseorang mati ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp



atau disamping maksud itupun diterima. Contoh kasus: Seorang Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban. Tapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah, yang akan mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 65 – 66). Menurutny, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67). Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu (hal. 67) ;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68). Oleh karena itu, *opzet* perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk *opzet bij zekerheids-bewustzijn*, yaitu kesengajaan secara keinsafan kepastian (hal. 10) ;
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*). Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal. 69–70). Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau



perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi (hal. 70).

Menimbang, bahwa Pengertian Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa seseorang meninggal dunia (Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24).Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. suatu perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, untuk sengaja menghilangkan jiwa orang lain itu “seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang tersebut. Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya nyawa orang lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi. Dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang barulah delik tersebut sudah dianggap selesai, termasuk dalam delik yang bersifat materil (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cetakan Kedua), hlm. 1) ;

Menimbang, bahwa untuk kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau (benda tajam), menembak menggunakan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja ataupun pengabaian. Selain itu perbuatan tersebut harus ditambah unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datangnya akibat itu (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 68) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang ada dalam persidangan, bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Supu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di Dusun Kajuara Desa Mattoanging, Kecamatan Tellu Siattinge, Kab.Bone ;



Menimbang, bahwa awalnya korban Supu sementara lewat depan rumah dari mengambil rumput gajah untuk memberikan pakan ternaknya, kemudian Terdakwa panggil singgah sebentar menyampaikan bahwa “kenapa kamu cabut kelapa Terdakwa” kemudian Terdakwa meminta korban Supu agar menanam kembali kelapa yang sudah dicabut” akan tetapi tidak mau dan bahkan korban Supu emosi ketika sedang berbicara dengan korban Supu yang tidak terima diminta menanam kembali kelapa Terdakwa yang dicabut korban lalu emosi dan memegang kepala sabitnya karena Terdakwa merasa terancam kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil sabit lalu keluar menemui korban dan terjadi tarik-menarik sehingga sabit Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengambil sabit milik korban lalu membacok korban berkali-kali ;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa membacok korban menggunakan sabit milik korban Supu yang kena sabetan di perut sebanyak tiga kali, tangan, kemudian karena masih melawan sehingga Terdakwa gorok lehernya sebanyak dua kali dan kondisi korban Supu saat itu dalam kondisi terjatuh tertelungkup, ususnya terburai dan Terdakwa melihat sudah tidak bernyawa lagi, korban mengalami Luka robek pada perut kiri bagian depan samping pusat disertai dengan pengeluaran organ (usus) dengan diameter ± 18 cm akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat korban Supu tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa pergi ke rumah membersihkan badan Terdakwa lalu pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan diri bahwa Terdakwa telah membunuh Supu, lalu Kepala Desa membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 128/03/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa oleh dr. H.Isyar Mirdal, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dfan pada korban ditemukan :

- Luka robek pada pipi kiri bawah samping mulut dengan diameter ± 4 cm dengan kedalaman $\pm 0,5$ cm akibat trauma benda tajam ;
- Luka robek pada leher bagian kiri samping dibawah dagu dengan diameter ± 12 cm dengan kedalaman ± 2 cm akibat trauma benda tajam;
- Luka robek pada leher bagian kanan samping dibawah dagu denngan diameter ± 9 cm dengan kedalaman ± 3 cm akibat trauma benda tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan diameter \pm 12 cm dengan kedalaman \pm 10 cm akibat trauma benda tajam ;
- Luka robek pada dada kanan bagian samping dengan diameter \pm 9 cm dengan kedalaman \pm 7 cm akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban / pembunuhan akan tetapi perbuatan tidak direncanakan terlebih dahulu dikarenakan sebelumnya korban Supu emosi ketika sedang berbicara dengan Terdakwa yang tidak terima diminta menanam kembali kelapa Terdakwa yang dicabut korban, lalu korban emosi dan memegang kepala sabitnya karena Terdakwa merasa terancam kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil sabit lalu keluar menemui korban dan terjadi tarik-menarik sehingga sabit Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengambil sabit milik korban lalu membacok korban berkali-kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyabit ke korban dalam kondisi suasana tidak tenang karena dalam suasana (batin) yang tidak tenang atau tergesa-gesa atau tiba-tiba, dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi dan tidak tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak serta Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana yang tidak tenang, dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau Pembunuhan telah terpenuhi, dengan demikian unsur " Pembunuhan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 338 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHP) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) bilah parang celurit yang panjangnya sekitar 46 cm dengan lebar 31 cm tanpa warangka ;
2. 1 (satu) bilah sabit yang panjangnya 28 cm dan lebar 31 cm lengkap dengan warangka ;
3. 1 (satu) pasang sepatu bot berwarna kuning ;
4. 1 (satu) lembar naju lengan panjang lengkap dengan penutup kepala berwarna biru terang ;
5. 1 (satu) celana pendek berwarna biru terang ;
6. 1 (satu) lembar baju berwarna abu kecoklatan ;
7. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru pudar ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi”(Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Usman Alias Muh.Ali Bin Raupe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana “ ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Usman Alias Muh.Ali Bin Raupe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
5. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah parang celurit yang panjangnya sekitar 46 cm dengan lebar 31 cm tanpa warangka ;
2. 1 (satu) bilah sabit yang panjangnya 28 cm dan lebar 31 cm lengkap dengan warangka ;
3. 1 (satu) pasang sepatu bot berwarna kuning ;
4. 1 (satu) lembar naju lengan panjang lengkap dengan penutup kepala berwarna biru terang ;
5. 1 (satu) celana pendek berwarna biru terang ;
6. 1 (satu) lembar baju berwarna abu kecoklatan ;
7. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru pudar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., Fitriah Ade Maya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Idris Moh. Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

t.t.d

Fitriah Ade Maya, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Mohammad Idris Moh. Amin, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)